

## BAB IV

# ANALISIS TALAK DAN MASA BERLAKUNYA IDDAH MENURUT KHI DAN ULAMA SYAFI'YAH

### A. Penetapan Talak & Masa Iddah Menurut KHI Dan Ulama Syafi'iyah

1. Hal ini Talak ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut :

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>112</sup>. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Talak dalam fikih *Munakahat* dapat terjadi dalam proses yang sangat sederhana. talak bisa jatuh apabila seorang suami yang mukallaf melakukannya baik dengan ucapan, tulisan atau isyarat, dalam keadaan sadar dan sengaja, menggunakan kalimat yang jelas walau tanpa niat, atau kalimat kinayah (sindiran) disertai niat talak kepada istrinya yang sah.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 11

<sup>113</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 364.

3. Sedangkan waktu dimulainya masa *iddah* menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4

“bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”.<sup>114</sup>

Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa *iddah* belum bisa dilaksanakan.

4. Sedangkan waktu dimulainya *iddah* menurut ulama syafi'iyah dibagi sebagai berikut:

a. Seorang istri yang belum digauli oleh suaminya lalu ditalak, maka tidak ada *iddah* baginya<sup>115</sup>.

b. *Iddah* istri yang pernah disetubuhi (*ba'da ad-dukhul*)

1) *Iddah* perempuan yang haid Jika istri yang diceraikan masih haid, maka *iddahnya* adalah tiga kali quru'.

2) *Iddah* perempuan yang tidak haid perempuan-perempuan yang tidak berhaid *iddahnya* selama tiga bulan. Ini berlaku buat anak-anak perempuan yang belum baliq dan perempuan tua tetapi tidak berhaid. Baik perempuan ini sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya.

3) Perempuan berhaid tetapi tidak terlihat haidnya jika perempuan-

---

<sup>114</sup> *Ibid*, 140

<sup>115</sup> *Ibid*, 152

perempuan yang berhadid ditalak oleh suaminya kemudian ia tidak mengalami haid seperti biasanya, dan tidak tahu apa sebabnya, maka iddahnya setahun.

- 4) Iddah perempuan yang hamil iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, baik karena perceraian atau karena ditinggal mati suaminya.

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum. Berdasar asas tersebut maka pasal yang mengatur perceraian bersifat formal yang dipakai, karena secara khusus pasal ini mengatur waktu jatuhnya talak yang dipakai dalam perhitungan masa iddah. Yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap adalah penetapan yang setelah 14 hari dan tidak terdapat upaya hukum jika keduanya hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir jika salah satu pihak tidak hadir. Jika ada upaya hukum terhadap penetapan perceraian maka penetapan tersebut belum berkekuatan hukum sehingga kedudukan mereka masih suami istri yang sah. Hak dan kewajiban mereka selama belum jatuh penetapan berkekuatan hukum tetap masih sebagai suami istri. Dan apabila pernikahan tetap putus pada penetapan upaya hukum berikutnya maka iddah dimulai sejak penetapan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai bukti perceraian Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai.

Fiqih menyebutkan bahwasanya awal masa *iddah* dihitung sejak adanya ucapan talak yang *sharih*<sup>116</sup> dari suami. Sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dimulainya masa *iddah* dihitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 “bagi perkawinan

---

<sup>116</sup> Sharih adalah suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tak kala diucapkan dan tidak mengandung makna lain, (nazar bakri, *fiqih dan usul Fhiq*, Cet.VI, Jakarta:Kencana 2008, hal 37)

yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya<sup>117</sup>.



---

<sup>117</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 11

## B. Keabsahan Talak & Iddah Menurut KHI

1. Pengertian talak telah banyak di atur namun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum<sup>118</sup>.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam *iddah* disebut waktu tunggu. Konsep-konsep mengenai waktu tunggu yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dimbil dari fiqih. Berikut akan diterangkan tentang dasar hukum dan macam-macam serta perhitungan waktu tunggu menurut Kompilasi Hukum Islam.<sup>119</sup>

Masa *iddah*<sup>120</sup> merupakan waktu tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berada dalam keadaan haid ataupun tidak, wajib menjalani masa *iddah*.<sup>121</sup>

Kewajiban menjalani masa *iddah* disebutkan di beberapa ayat dalam Alquran dan juga dalam hadis . Namun, dalam bab ini penulis akan fokus membahas masa *iddah* yang terdapat dalam KHI.

Sedangkan waktu dimulainya masa *iddah* menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai

---

<sup>118</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 11

<sup>119</sup> Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 221

<sup>120</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 304

<sup>121</sup> *Ibid*, 305

dengan KHI pasal 153 ayat 4

“bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”<sup>122</sup>.

Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa *iddah* belum bisa dilaksanakan.

### C. Keabsahan Talak & Iddah Menurut Ulama Syafi'iyah

1. Talak secara bahasa ialah memutuskan ikatan. Diambil dari kata *itlaq* yang artinya adalah melepaskan dan meninggalkan.<sup>123</sup> Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu “melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.”<sup>124</sup>

- Abu Zakariya Al-Anshari

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِأَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

"Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya."<sup>125</sup>

- Wahbah Az-Zuaili

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan.

Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat *naaqatun thaoltqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. juga kalimat *asiirun*

<sup>122</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 11

<sup>123</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah lin Nisa'*, Cet. 1, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 627.

<sup>124</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group 2012), 191.

<sup>125</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 192

*muththaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan<sup>126</sup>.

Talak dalam fikih *Munakahat* dapat terjadi dalam proses yang sangat sederhana. Talak bisa jatuh apabila seorang suami yang mukallaf melakukannya baik dengan ucapan, tulisan atau isyarat, dalam keadaan sadar dan sengaja, menggunakan kalimat yang jelas walau tanpa niat, atau kalimat kinayah disertai niat talak kepada istrinya yang sah.<sup>127</sup>

Bila ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*rujuk*) sepanjang istri tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia untuk dirujuk maupun tidak. Dengan syarat bahwa si istri sudah pernah dikumpuli sebelumnya. Talak dalam hal ini adalah talak satu dan talak dua;
- 2) Talak *Ba'in* yaitu talak dimana suami sudah tidak memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*rujuk*), dalam hal ini mencakup beberapa jenis, yaitu:

<sup>126</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 372

<sup>127</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 364.

- a. Istri yang ditalak sebelum dikumpuli oleh suaminya;
- b. Istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya;
- c. Talak *khulu'*. Namun sebagian ulama' mengatakan bahwa *khulu'* adalah fasakh nikah bukan talak.
- d. Wanita yang ditalak ketika dalam masa *menopous*, karena wanita yang telah memasuki masa *menopous* tidak memiliki masa *iddah*<sup>128</sup>.

2. Iddah berasal dari kata *al-'add* dan *al-ihshd'*, yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan<sup>129</sup>.

Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.

Para ulama Syafi'iyah merumuskan definisi iddah, seperti yang dikemukakan oleh:

Ibn Qudamah

الْمَدَّةُ الَّتِي ضَرَبَهَا الشَّارِعُ لِلْمَرْأَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهَا التَّرْوُجُ فِيهَا بِسَبَبٍ طَلَّافَهَا  
أَوْ مَوْتُ زَوْجِهَا

*"yaitu masa yang ditetapkan oleh syara' terhadap perempuan, maka tidaklah halal baginya menikah pada masa itu karena sebab di talak suaminya atau pun meninggal suaminya"*<sup>130</sup>.

<sup>128</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 451-452

<sup>129</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 903.

<sup>130</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 9, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr), 77

Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut:

هِيَ مَدَّةٌ حَدَّ دَهَا الشَّارِعُ بَعْدَ الْفِرْقَةِ، يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْإِنْتِظَارَ فِيهَا بِدُونِ  
زَوَاجٍ حَتَّى تَنْقُضِيَا لِمَدَّةٍ

*"Iddah yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan, yang harus dijalani oleh siistri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa iddahya"<sup>131</sup>.*

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami, bahwa iddah itu adalah suatu masa tunggu yang telah ditetapkan oleh syara' bagi perempuan/istri yang telah dicerai oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, dan selama masa iddah itu sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai iddahya benar-benar telah selesai.

### 3. Jatuhnya masa Iddah

#### a. Iddah istri yang belum disetubuhi (*qobla al-dukhu*)

Seorang istri yang belum digauli oleh suaminya lalu ditalak, maka tidak ada iddah baginya<sup>132</sup>. Berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan*

<sup>131</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyyah), 318.

<sup>132</sup> *Ibid*, 152

*mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".<sup>133</sup>*

Akan tetapi, jika istri itu belum digauli, namun suaminya meninggal, maka ia wajib melaksanakan iddah seperti iddah wanita yang telah digauli. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menagguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari".<sup>134</sup> (Al-Baqarah[2]: 234).*

b. Iddah istri yang pernah disetubuhi (*ba'da ad-dukhul*)

Istri yang sudah pernah disetubuhi adakalanya masih bisa haid atau mati haid.

1) Iddah perempuan yang haid

Jika istri yang diceraikan masih haid, maka iddahnyanya adalah tiga kali quru',

berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>133</sup> *Ibid*, 33:49

<sup>134</sup> *Ibid*, 2:234

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.*<sup>135</sup>

Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau: “Kata qar’un hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak satu ayatpun pernah gunakan kata qar’un dengan arti bersih dari haid. Karena itu maka memahamkan kata qar’un dalam ayat di atas menurut yang populer dari titah agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu”<sup>136</sup>.

## 2) Iddah perempuan yang tidak haid

Perempuan-perempuan yang tidak berhaid iddahnya selama tiga bulan. Ini berlaku buat anak-anak perempuan yang belum baliq dan perempuan tua tetapi tidak berhaid. Baik perempuan ini sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِي يَبْسُتُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ  
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang*

<sup>135</sup> *Ibid*, 2:228

<sup>136</sup> *Ibid*, 153

*tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya*<sup>137</sup>.

Ibnu Abu Hasyim dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Umar bin Salim dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata: "Aku bertanya: ya Rasulullah! Sesungguhnya beberapa orang di Madinah membicarakan masalah iddah perempuan yang belum disebutkan oleh Al-Qur'an, yaitu anak-anak perempuan, perempuan tua dan perempuan hamil". Lalu Allah menurunkan ayat dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 tersebut<sup>138</sup>.

3) Perempuan berhidai tetapi tidak terlihat haidnya

Jika perempuan-perempuan yang berhidai ditalak oleh suaminya kemudian ia tidak mengalami haid seperti biasanya, dan tidak tahu apa sebabnya, maka iddahnya setahun. Dia menahan diri selama sembilan bulan agar dapat diketahui kebersihan kandungannya. Karena dalam masa selama ini biasanya merupakan masa hamil. Jika ternyata tidak hamil dalam masa tersebut maka dapatlah diketahui bahwa ia bersih.

Kemudian setelah sembilan bulan ini ia beriddah seperti iddah perempuan berhidai yang telah putus, yaitu tiga bulan. Demikianlah putusan yang pernah diambil oleh Umar bin Khattab. Syafi'i berkata: "Demikianlah putusan Umar di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar dan tak ada seorangpun kami ketahui mengingkarinya".<sup>139</sup>

4) Iddah perempuan yang hamil

---

<sup>137</sup> *Ibid*, 65:4

<sup>138</sup> *Ibid*, 156

<sup>139</sup> *Ibid*. 158

Iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, baik karena perceraian atau karena ditinggal mati suaminya.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya”.*<sup>140</sup>

Menunjukkan bahwa sekiranya ia hamil dengan anak kembar, maka iddahnya belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran maka iddahnya adalah sesudah melahirkan pula. Juga ayat ini menunjukkan bahwa iddahnya perempuan hamil habis setelah melahirkan, baik bayinya hidup atau mati, sempurna badannya atau cacat, ruhny telah ditiupkan atau belum.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> *Ibid*, 65:4

<sup>141</sup> *Ibid*. 159